



**PERATURAN DESA PASIRNANJUNG
KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
PASIRNANJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASIRNANJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu membentuk Organisasi Pemerintah Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa, Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa Pasirnanjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRNANJUNG
Dan
KEPALA DESA PASIRNANJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PASIRNANJUNG TENTANG ORGANISASI
PEMERINTAH DESA PASIRNANJUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang maksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumedang.
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
3. Desa adalah Desa Pasirnanjung
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adaalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilaan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

7. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Sekretariat Desa adalah Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
10. Pelaksana Teknis adalah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
11. Kewilayahan atau Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
12. Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Organisasi Pemerintah Desa.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan dan dapat dibantu oleh unsur staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi dan dapat dibantu oleh unsur staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang selanjutnya disebut Dusun.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dusun I
 - b. Dusun II
 - c. Dusun I
 - d. Dusun IV
- (3) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua
Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-

- besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa mempunyai hak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi

- kewenangan Desa;
- k menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan mengembangkan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada Masyarakat desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

Pasal 11

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja

berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta melanggar ketentuan Pasal 111 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Sekretaris Desa Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa memiliki fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti penomoran produk hukum di Desa, tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, penyusunan rancangan peraturan desa prakarsa Pemerintah Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan

- evaluasi program, serta penyusunan laporan; dan
- e. koordinasi penyelenggaraan kegiatan dengan pelaksana teknis maupun pelaksana kewilayahan sebagai bahan pelaporan kepada Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepala Urusan
Pasal 14

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf pada Sekretariat Desa.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yaitu penomoran produk hukum di Desa, tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan yaitu pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, penyusunan rancangan peraturan desa prakarsa Pemerintah Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 3
Kepala Seksi
Pasal 15

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan

masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;

- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Paragraf 4
Kepala Dusun
Pasal 16

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan
- (2) Tugas Kepala Dusun meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan kewilayahan;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan di wilayah kerjanya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Larangan
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai hak:
 - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan; dan
 - b. mendapatkan perlindungan hukum atas

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 - d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa;
 - e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik; dan
 - g. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 18

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

- 1 meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga Uraian Tugas Perangkat Desa Pasal 20

Uraian tugas Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V TATA KERJA Pasal 21

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan wajib melakukan konsultasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Camat/Bupati adalah hierarki dan pengawasan.
- (3) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Sekretaris Desa adalah hierarki, pembinaan dan pengawasan.
- (4) Hubungan kerja Kepala desa dengan BPD adalah fungsional, koordinatif dan konsultatif.
- (5) Hubungan kerja Kepala Desa dengan lembaga kemasyarakatan adalah kemitraan, konsultatif, administratif, pembinaan dan evaluasi.
- (6) Hubungan kerja Kepala Desa dengan lembaga lainnya adalah Konsultatif dan pembinaan.
- (7) Hubungan kerja Kepala Desa dengan Kepala Urusan adalah hierarki pembinaan dan pengawasan.
- (8) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah hierarki pembinaan dan pengawasan serta koordinasi operasional.
- (9) Hubungan kerja Sekretaris Desa dengan Kepala Dusun atau sebutan lain adalah hierarki, koordinasi,

operasional, administrasi serta pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 22

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan:

- a. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat keterangan kenal Lahir;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Sektor atau Kepolisian Resor);
- i. Memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan
Pasal 24

- (1) Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota maksimal 9 (sembilan) orang, dan jumlahnya harus ganjil.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. BPD;
 - b. LPM;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. perwakilan kelompok tani;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. perwakilan pemuda.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
- (4) Pelaksana penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat kosong atau diberhentikan.
- (5) Tim menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon kepada kepala desa untuk dikonsultasikan kepada Camat dan mendapatkan rekomendasi tertulis camat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Desa melakukan penjaringan kembali calon Perangkat Desa

Pasal 26

Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) secara rinci diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 27

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c terlebih dahulu wajib dikonsultasikan kepada camat **untuk mendapat rekomendasi tertulis.**
- (3) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII KEKOSONGAN JABATAN Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat desa maka tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan yang sama
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang ditembuskan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 31

Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, tetap menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Pasirnanjung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pasirnanjung

Ditetapkan di Pasirnanjung
pada tanggal 23 April 2016

KEPALA DESA PASIRNANJUNG, 3



Diundangkan di Pasirnanjung
pada tanggal 25 April 2016

SEKRETARIS DESA PASIRNANJUNG


DANI SUPRIADI
LEMBARAN DESA PASIRNANJUNG TAHUN 2016 NOMOR 04

LAMPIRAN

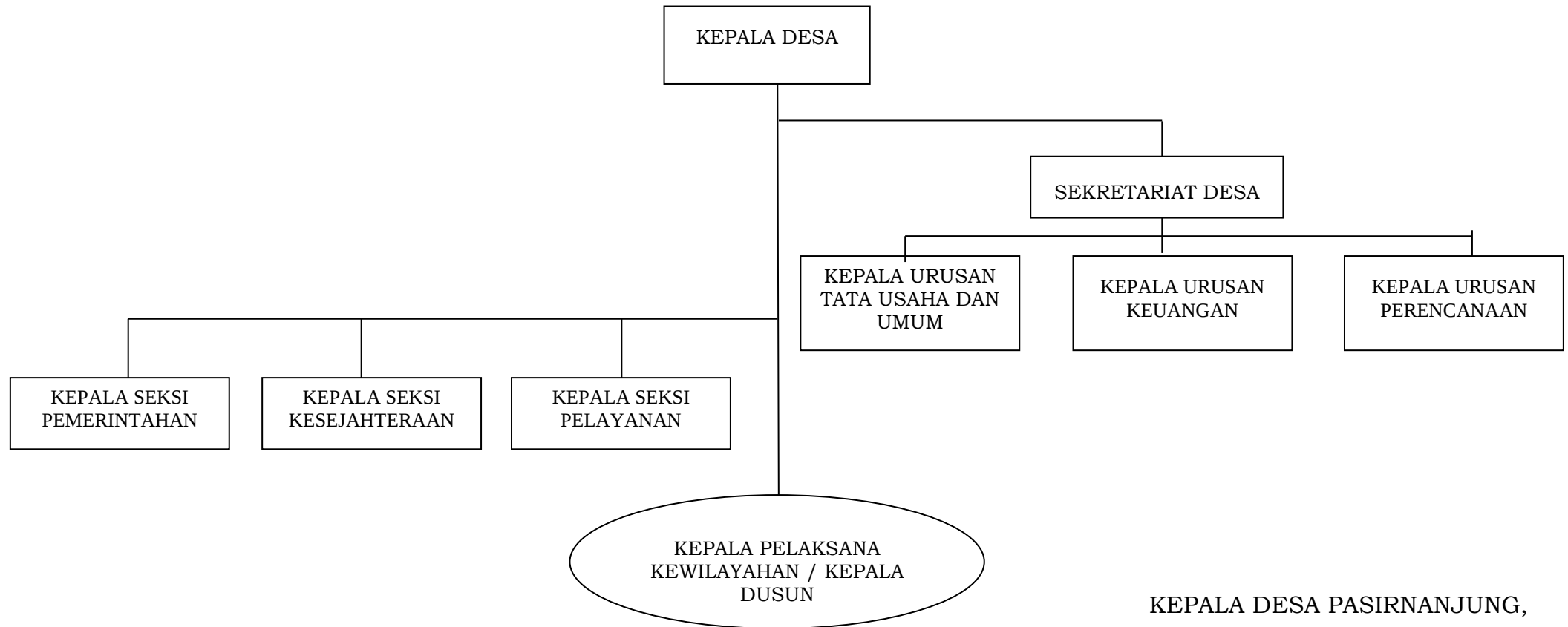
PERATURAN DESA PASIRNANJUNG

NOMOR : 01

TAHUN : 2016

TENTANG : ORGANISASI PEMERINTAH DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



KEPALA DESA PASIRNANJUNG,

CACA SUARDIN

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRNANJUNG
KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR TAHUN 2016

Tentang :

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG
ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRNANJUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu membentuk Organisasi Pemerintah Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa, Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa Pasirnanjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 2);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pasirnanjung dengan Pemerintah Desa pasirnanjung pada tanggal 23 April 2016

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DESA PASIRNANJUNG TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA PASIRNANJUNG
- Pertama : Menyetujui Peraturan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Pasirnanjung

Pada tanggal : 23 April 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

DIDI SAHIDIN

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PASIRNANJUNG
KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG
TERHADAP PERATURAN DESA
Nomor : 01 TAHUN 2016

Tentang :

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

----- Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Kepala Desa pasirnanjung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, kami Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pasirnanjung telah mengadakan musyawarah untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa Pasirnanjung.-----

----- Setelah membaca dan mempelajari Rancangan Peraturan Desa dimaksud serta mendengar dan menampung aspirasi dari para pengurus lembaga kemasyarakatan dan para tokoh/unsur masyarakat Desa Pasirnanjung tentang Organisasi Pemerintah Desa Pasirnanjung, kami sepakat bahwa pada prinsipnya menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa Pasirnanjung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan dan perundang-undangan -----

----- Demikian Berita Acara Persetujuan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pasirnanjung ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pasirnanjung untuk dijadikan bahan lebih lanjut.-----

Pasirnanjung, 23 April 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PASIRNANJUNG

- | | | |
|---------|--------------|-------------|
| 1. | DIDI SAHIDIN | KETUA |
| 2. | DEDI SUPADI | WAKIL KETUA |
| 3. | ATIKAH | SEKRETARIS |
| 4. | YAYA | ANGGOTA |
| 5. | SULAEMAN | ANGGOTA |
| 6. | HASAN BUSORI | ANGGOTA |
| 7. | ATANG MAGIM | ANGGOTA |

**DOKUMEN
PERATURAN DESA PASIRNANJUNG
NOMOR 01 TAHUN 2016**

**TENTANG
ORGANISASI PEMERINTAH DESA PASIRNANJUNG**



INSUN MEDAL

**PEMERINTAH DESA PASIRNANJUNG
KECAMATAN CIMANGGUNG
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2016**